



Tinjauan Yuridis Pembatalan Tindakan Unilateral Debitur Pailit Melalui Gugatan Actio Pauliana Demi Melindungi Hak-Hak Kreditor

Annisa Rizky Nadya¹, Monica Erda Amalia², Nadia Lutfi Natasya³,
Rizha Claudilla Putri^{4*}

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rizhaclaudillaputri@fh.unsri.ac.id⁴

Abstract: *This research aims to analyze the juridical mechanism and implementation of canceling unilateral actions by bankrupt debtors through the actio pauliana lawsuit, providing legal protection for creditors. Debtors often transfer assets before bankruptcy, reducing the value of the bankruptcy estate and harming creditors. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study explores the legal basis of Article 1341 of the Indonesian Civil Code, as elaborated by Articles 41 to 50 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUKPKPU). The analysis shows that canceling unilateral actions, such as asset transfers, grants, or debt waivers, requires evidence of bad faith and awareness of potential losses by both debtors and third parties. This lawsuit serves as a claw-back provision to retrieve assets that were wrongfully removed from the bankruptcy estate, ensuring the pari passu pro rata parte principle. The main obstacle is proving the subjective element of "knowledge" and the conflict of interest with protecting third parties acting in good faith. In conclusion, strengthening the curator's role and aligning the interpretation of commercial court judges is crucial to protect creditors' economic rights from manipulative actions by debtors.*

Keywords: *Actio Pauliana; Bankruptcy; Bankruptcy Estate; Creditor Rights; Unilateral Action.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme hukum dan implementasi pembatalan tindakan sepihak oleh debitur pailit melalui gugatan actio pauliana, yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditor. Debitur seringkali mentransfer aset sebelum pailit, mengurangi nilai harta pailit dan merugikan kreditor. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, penelitian ini mengeksplorasi dasar hukum Pasal 1341 KUHP Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 41 sampai 50 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Analisis menunjukkan bahwa pembatalan tindakan sepihak, seperti transfer aset, hibah, atau penghapusan utang, memerlukan bukti itikad buruk dan kesadaran akan potensi kerugian baik oleh debitur maupun pihak ketiga. Gugatan ini berfungsi sebagai ketentuan pengembalian untuk mengambil kembali aset yang secara tidak sah dikeluarkan dari harta pailit, memastikan prinsip pari passu pro rata parte. Kendala utama adalah membuktikan unsur subjektif dari "pengetahuan" dan konflik kepentingan dengan melindungi pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik. Kesimpulannya, memperkuat peran kurator dan menyelaraskan interpretasi hakim pengadilan niaga sangat penting untuk melindungi hak ekonomi kreditor dari tindakan manipulatif oleh debitur.

Kata Kunci: Actio Pauliana; Hak Kreditor; Harta Kepailitan; Kepailitan; Tindakan Unilateral.

1. LATAR BELAKANG

Eksistensi lembaga kepailitan dalam sistem hukum nasional di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan sosiologis dan yuridis guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang terjebak dalam kondisi insolvensi atau ketidakmampuan untuk melunasi kewajiban finansialnya. (Budiono, 2017) Kepailitan pada dasarnya bukan sekadar mekanisme untuk menghentikan operasional suatu entitas bisnis, melainkan sebuah instrumen perlindungan kolektif yang dirancang untuk mencegah terjadinya perebutan aset secara liar oleh para kreditor yang hanya mengedepankan kepentingan individu. Melalui putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, seluruh harta kekayaan debitur secara otomatis demi hukum berada dalam

status sita umum yang pengurusan serta pemberesannya diserahkan sepenuhnya kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Prinsip dasar yang melandasi proses ini adalah untuk menjamin bahwa aset yang tersedia akan dibagikan secara adil dan merata kepada seluruh kreditor berdasarkan proporsi tagihan masing-masing sesuai dengan asas pari passu pro rata parte. Oleh karena itu, integritas dari boedel pailit menjadi pilar utama yang harus dijaga agar tujuan dari undang-undang kepailitan dalam mewujudkan keadilan distributif dapat tercapai secara maksimal.

Secara filosofis, tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya berakar kuat pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa segala kebendaan milik debitur menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Ketentuan ini memberikan hak ekspektansi bagi kreditor bahwa harta yang dimiliki debitur saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari akan selalu tersedia sebagai sumber pelunasan prestasi yang tertunda. (Arisaputra, 2015) Namun dalam realitas praktik komersial, sering ditemukan adanya tendensi dari debitur yang berada di ambang kebangkrutan untuk melakukan tindakan-tindakan curang guna menyelamatkan aset pribadinya dari jangkauan sita umum. Upaya manipulasi tersebut biasanya dilakukan dengan cara mengalihkan kepemilikan aset kepada pihak lain atau melakukan transaksi semu yang secara signifikan mengurangi nilai kekayaan yang seharusnya menjadi milik massa pailit. Perbuatan semacam ini tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga secara yuridis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak kebendaan kreditor yang telah dijamin oleh undang-undang.

Tindakan unilateral atau sepihak dari debitur sebelum pernyataan pailit sering kali menjadi modus utama dalam melakukan penggelapan atau penyembunyian aset yang sangat merugikan kepentingan para kreditor. Tindakan ini dapat berupa pemberian hibah kepada keluarga atau kerabat, pembebasan piutang secara cuma-cuma, hingga penjualan aset di bawah harga pasar yang tidak memiliki urgensi hukum bagi kelangsungan usaha debitur. Perbuatan hukum unilateral semacam ini dianggap sebagai tindakan yang tidak wajib dilakukan karena tidak didasari oleh kewajiban kontraktual yang memaksa maupun perintah undang-undang yang bersifat imperatif. (Atmadja, 2020) Jika tindakan-tindakan sepihak ini dibiarkan tetap sah secara hukum, maka nilai filosofis dari perlindungan kreditor akan runtuh dan proses kepailitan hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa substansi pemulihan ekonomi. (Wibowo, 2019) Dengan demikian, hukum memerlukan instrumen yang mampu menembus kerahasiaan transaksi tersebut dan menarik kembali harta yang telah dialihkan secara licin oleh debitur yang beritikad buruk.

Lembaga hukum yang dikenal sebagai *actio pauliana* hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga kesucian boedel pailit dari segala bentuk transaksi manipulatif yang dilakukan oleh debitur sebelum putusan pailit diucapkan. Konsep ini memberikan kewenangan khusus kepada kurator untuk mengajukan permohonan pembatalan atas perbuatan hukum debitur yang dinilai merugikan kepentingan para kreditor secara kolektif. Dasar hukum utama dari instrumen ini dapat ditemukan dalam Pasal 1341 KUHPerdara, yang kemudian diberikan spesialisasi operasional dalam Pasal 41 hingga Pasal 47 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Melalui *actio pauliana*, hukum memberikan pesan tegas bahwa setiap transaksi yang dilakukan dalam masa *curiga* atau *suspect period* akan diawasi secara ketat dan dapat dianulir jika terbukti merugikan massa pailit. Kehadiran instrumen ini sangat krusial untuk memastikan bahwa debitur tidak dapat dengan mudah mencuci tangannya dari tanggung jawab finansial melalui skema pengalihan harta yang seolah-olah terlihat legal.

Permasalahan hukum yang sering muncul dalam penerapan *actio pauliana* adalah terkait dengan kompleksitas pembuktian unsur itikad buruk dan pengetahuan akan adanya kerugian di pihak ketiga. Kreditor atau kurator sering kali menghadapi kebuntuan saat harus membuktikan bahwa pihak ketiga yang menerima aset dari debitur juga menyadari kondisi insolvensi yang sedang dialami oleh si berutang. (Adriani, 2020) Ketidakpastian mengenai kapan suatu perbuatan hukum dianggap “merugikan” sering kali menjadi celah bagi debitur untuk melakukan pembelaan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari strategi bisnis yang wajar. Padahal, setiap pengurangan nilai aktiva yang tidak diikuti dengan penambahan prestasi yang sepadan secara otomatis akan memperkecil porsi pembagian bagi para kreditor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai kriteria perbuatan hukum yang dapat dibatalkan agar perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga efektif secara implementatif.

Dalam konteks tindakan unilateral, tantangan pembuktian menjadi sedikit lebih ringan karena sifat transaksinya yang bersifat cuma-cuma atau satu arah, sehingga perlindungan terhadap pihak ketiga tidaklah sekuat pada transaksi timbal balik. Pasal 43 UUKPKPU secara eksplisit mengatur mengenai pembatalan hibah yang dilakukan oleh debitur, di mana kurator hanya perlu membuktikan bahwa debitur mengetahui atau patut mengetahui adanya kerugian bagi kreditor. (Adhi, 2018) Hal ini merupakan bentuk diskriminasi hukum yang positif karena hukum memandang bahwa pemberian cuma-cuma tidak boleh didahulukan di atas kewajiban pembayaran utang yang sudah jatuh tempo. Tindakan unilateral semacam ini secara moral dianggap sebagai bentuk kemurahan hati yang salah sasaran jika dilakukan dengan menggunakan harta yang seharusnya merupakan jaminan bagi pihak lain. Dengan demikian,

instrumen actio pauliana berfungsi sebagai alat pengingat bagi debitur bahwa kedaulatan atas hartanya menjadi terbatas ketika ia memiliki tanggung jawab terhadap para kreditornya.

Dinamika hukum kepailitan di Indonesia terus berkembang seiring dengan munculnya berbagai putusan hakim niaga yang memberikan interpretasi baru terhadap syarat-syarat pembatalan transaksi. (Yohannes., 2022) Analisis terhadap putusan-putusan terbaru menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mulai bersikap lebih tegas terhadap tindakan pengalihan aset kepada pihak terafiliasi yang dilakukan menjelang kepailitan. Fenomena ini memberikan sinyal positif bagi penguatan iklim investasi di Indonesia, di mana kreditor mendapatkan jaminan bahwa hukum akan senantiasa hadir untuk mengoreksi tindakan curang. Melalui kajian ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih komprehensif bagi mahasiswa fakultas hukum dan praktisi mengenai mekanisme penyelamatan boedel pailit melalui jalur litigasi actio pauliana.

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan teoritis dalam penelitian ini berakar pada prinsip pertanggungjawaban harta kekayaan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), yang menetapkan bahwa seluruh kebendaan milik debitur menjadi jaminan bagi perikatan-perikatannya. Dalam konteks hukum kepailitan, prinsip ini diwujudkan melalui status sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, guna menjamin pembagian aset yang adil berdasarkan asas pari passu pro rata parte. Esensi dari asas ini adalah memberikan perlindungan kolektif bagi kreditor dan mencegah terjadinya perebutan aset secara sepihak yang dapat merugikan kepentingan bersama. Oleh karena itu, integritas boedel pailit menjadi pilar utama dalam mencapai keadilan distributif dalam proses kepailitan.

Secara yuridis, mekanisme untuk menjaga keutuhan boedel pailit dari tindakan manipulatif debitur dilakukan melalui instrumen actio pauliana. Teori ini memberikan hak kepada kurator untuk menuntut pembatalan atas perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit, yang dianggap merugikan kepentingan kreditor. Dasar operasionalnya merujuk pada spesialisasi Pasal 1341 KUHPPerdata ke dalam Pasal 41 hingga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUKPKPU). Sebagai sebuah claw-back provision, actio pauliana berfungsi menarik kembali aset yang telah dialihkan secara tidak sah, seperti melalui hibah atau transfer kepada pihak terafiliasi, ke dalam massa pailit. Keberhasilan gugatan ini secara teoritis sangat bergantung pada pembuktian unsur itikad buruk (*bad faith*) serta pengetahuan debitur dan pihak ketiga mengenai kerugian yang ditimbulkan bagi kreditor.

Penelitian terdahulu telah banyak menyoroti efektivitas *actio pauliana* dalam berbagai perspektif hukum di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Sastrawan (2019) menekankan pada kompleksitas pembuktian unsur kerugian kreditor oleh kurator sebagai syarat mutlak keberhasilan gugatan. Sejalan dengan itu, Setiawan (2018) memberikan analisis bahwa *actio pauliana* merupakan bentuk perlindungan hukum yang krusial bagi kreditor dalam perkara kepailitan untuk menjamin kepastian hak mereka. Lebih lanjut, Shubhan (2014) mengidentifikasi karakteristik khas hukum kepailitan di Indonesia yang memberikan ruang bagi pembatalan tindakan unilateral demi menjaga asas keadilan. Berbagai literatur tersebut memberikan acuan penting bagi penelitian ini dalam membedah hambatan implementasi, terutama terkait benturan kepentingan dengan pihak ketiga yang beritikad baik serta sinkronisasi penafsiran hakim niaga dalam memutus perkara tindakan unilateral debitur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan operasional kurator dalam melindungi hak-hak ekonomi kreditor dari upaya penyembunyian kekayaan oleh debitur.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. (Aminuddin., 127) Fokus utama dari penelitian ini adalah melakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai pembatalan perbuatan hukum debitur melalui gugatan *actio pauliana*, terutama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 1 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara mendalam pasal-pasal yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali asas-asas hukum yang melandasi perlindungan kreditor dan konsep itikad buruk dalam hukum perdata. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tematik. 2 Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif preskriptif, di mana peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum yang ada, tetapi juga memberikan argumentasi yuridis mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi kreditor terhadap tindakan unilateral debitur pailit. (Hartono, 2007)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konseptual dan Kriteria Yuridis Pembatalan Tindakan Unilateral Melalui Actio Pauliana.

Pranata hukum actio pauliana dalam sistem hukum kepailitan Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip perlindungan terhadap integritas boedel pailit yang secara historis berakar pada doktrin hukum Romawi kuno mengenai pembatalan transaksi yang dilakukan dengan maksud curang. Secara yuridis, Pasal 41 ayat (1) UUKPKPU memberikan kewenangan yang luas namun terukur kepada kurator untuk memohonkan pembatalan terhadap segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, apabila perbuatan tersebut terbukti merugikan kepentingan kolektif para kreditor. Tindakan unilateral atau sepihak, yang didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang hanya memerlukan pernyataan kehendak dari satu pihak saja untuk melahirkan akibat hukum, sering kali menjadi sasaran utama dalam gugatan ini karena sifatnya yang sangat rentan digunakan untuk dissipasi aset. (Setiawan, 2018) Contoh nyata dari tindakan unilateral ini meliputi pemberian hibah, pembebasan piutang secara cuma-cuma, atau pemberian jaminan tambahan tanpa adanya prestasi timbal balik yang sepadan, di mana tindakan-tindakan tersebut secara langsung mengurangi porsi aset yang seharusnya dibagikan kepada para kreditor. Kehadiran actio pauliana berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menembus batas-batas formalitas kontrak untuk melihat substansi keadilan dari sebuah transaksi yang dilakukan dalam masa kritis keuangan debitur.

Kriteria utama agar suatu tindakan unilateral dapat dibatalkan melalui mekanisme actio pauliana adalah tindakan tersebut harus dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh debitur, baik berdasarkan perjanjian tertulis maupun perintah undang-undang. (Arisaputra., 2015) Ketentuan mengenai “tidak wajib dilakukan” ini merupakan filter yuridis yang krusial untuk membedakan antara transaksi operasional yang sah dengan transaksi manipulatif yang bertujuan menyembunyikan harta. Sebagai contoh, apabila seorang debitur memberikan hibah tanah kepada anggota keluarganya tepat enam bulan sebelum ia dinyatakan pailit, tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak diwajibkan karena tidak ada paksaan hukum bagi debitur untuk melepaskan asetnya secara cuma-cuma. Sebaliknya, pembayaran utang yang sudah jatuh tempo berdasarkan kontrak yang sah biasanya dianggap sebagai kewajiban, meskipun dalam keadaan tertentu pembayaran tersebut juga dapat dibatalkan jika terbukti adanya kolusi atau unsur preferensi yang tidak adil di antara para kreditor. Dengan demikian, fokus dari actio pauliana adalah untuk menyisir transaksi-transaksi yang bersifat sukarela namun berdampak destruktif terhadap nilai ekonomis massa pailit.

Unsur “merugikan kepentingan kreditor” menjadi syarat mutlak yang harus dibuktikan oleh kurator di hadapan hakim pengadilan niaga agar gugatan pembatalan dapat dikabulkan. (Pratama, 2020) Kerugian dalam konteks kepailitan tidak hanya dimaknai sebagai kerugian fisik berupa hilangnya barang, tetapi lebih luas mencakup segala tindakan yang menyebabkan menurunnya nilai likuidasi atau kemampuan bayar debitur terhadap seluruh tagihan yang masuk. Tindakan unilateral seperti pembebasan utang pihak ketiga (*waiver of debt*) secara nyata merugikan kreditor karena menghilangkan potensi piutang yang seharusnya dapat ditagih oleh kurator untuk menambah volume boedel pailit. Dalam menganalisis unsur kerugian ini, pengadilan biasanya akan melakukan tinjauan terhadap kondisi keuangan debitur pada saat perbuatan dilakukan, apakah ia sudah berada dalam keadaan insolvensi atau mendekati kondisi berhenti membayar. Jika tindakan sepihak tersebut menyebabkan debitur tidak lagi mampu melunasi seluruh kewajibannya secara merata, maka unsur kerugian dianggap telah terpenuhi secara materiil sesuai dengan semangat perlindungan kreditor. (Subhan, 2014)

Selain aspek kerugian, pembuktian mengenai unsur subjektif berupa itikad buruk atau pengetahuan akan adanya kerugian (*scientia fraudis*) merupakan tantangan terbesar dalam praktik litigasi actio pauliana. Pasal 41 ayat (2) UUKPKPU menetapkan bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan dilakukan, baik debitur maupun pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui dampak negatifnya terhadap kreditor. Namun, untuk tindakan unilateral yang bersifat cuma-cuma seperti hibah, beban pembuktian ini diberikan relaksasi oleh undang-undang karena pihak penerima manfaat dianggap tidak memiliki pengorbanan ekonomis yang harus dilindungi secara berlebihan. (Asy'ari, 2019) Dalam hal ini, Pasal 43 ayat (2) UUKPKPU menegaskan bahwa itikad buruk debitur dianggap telah terbukti jika hibah dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut mengenai pengetahuan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan keberpihakan hukum yang sangat kuat kepada kreditor dalam menghadapi tindakan sepihak yang secara moral dipandang tidak patut dilakukan oleh seseorang yang sedang terlilit utang besar. (Ginting, 2019)

Aspek masa curiga atau *suspect period* selama satu tahun sebelum pernyataan pailit menjadi instrumen penting yang memberikan kepastian hukum bagi kurator untuk melacak transaksi-transaksi yang patut dicurigai. Jangka waktu satu tahun ini dianggap sebagai periode di mana seorang debitur biasanya sudah menyadari ketidakstabilan keuangannya dan mulai mencari celah untuk mengamankan harta pribadinya. (Kurniawan, 2020) Segala perbuatan hukum yang dilakukan dalam rentang waktu tersebut, terutama yang melibatkan pihak-pihak terafiliasi, akan mendapatkan pengawasan yudisial yang lebih ketat melalui mekanisme dugaan

hukum. Pasal 42 UUKPKPU memberikan daftar panjang mengenai pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan afiliasi, mulai dari anggota keluarga, direksi, hingga pemegang saham pengendali, yang mana transaksi dengan mereka dianggap telah diketahui merugikan kreditor kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ketentuan ini sangat efektif untuk mematahkan argumen debitur yang sering kali menggunakan kedok “transaksi wajar” dengan orang-orang terdekatnya untuk mengosongkan nilai boedel pailit secara sistematis.

Dalam praktik peradilan, implementasi *actio pauliana* terhadap tindakan unilateral sering kali menghadapi dilema antara perlindungan kreditor dan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Hakim harus sangat berhati-hati dalam menilai apakah suatu perbuatan benar-benar dilakukan dengan itikad buruk atau merupakan bagian dari keputusan bisnis yang malang namun jujur. Dalam Putusan Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020, pengadilan menggarisbawahi pentingnya melihat niat terdalam dari debitur saat mengalihkan asetnya, di mana pengalihan aset secara sepihak di bawah tangan sering kali menjadi indikator kuat adanya upaya menghalangi hak-hak kreditor. Penilaian hakim tidak boleh hanya terpaku pada formalitas dokumen, melainkan harus melakukan audit terhadap alur dana dan manfaat yang diterima oleh massa pailit dari transaksi tersebut. Jika terbukti bahwa transaksi tersebut hanyalah rekayasa untuk menyembunyikan harta, maka pembatalan melalui *actio pauliana* adalah harga mati yang harus ditebus demi tegaknya supremasi hukum kepailitan yang berkeadilan.

Selain hibah, tindakan unilateral berupa pemberian jaminan tambahan untuk utang yang belum jatuh tempo juga menjadi objek yang sering dibatalkan oleh kurator. (Adhi, Akibat Hukum pembatalan hibah melalui *Actio Pauliana* terhadap Harta Pailit, 2018) Tindakan ini sering dilakukan debitur untuk memberikan keuntungan istimewa kepada kreditor tertentu yang memiliki hubungan istimewa, yang secara langsung melanggar prinsip kesetaraan antar kreditor. Berdasarkan Pasal 44 UUKPKPU, pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum pailit dapat dibatalkan jika bukan merupakan kewajiban yang diperjanjikan sebelumnya. Tindakan sepihak semacam ini dipandang sebagai bentuk preferensi ilegal yang merusak tatanan distribusi harta yang proporsional. Dengan membatalkan jaminan tersebut, status kreditor penerima jaminan akan dikembalikan menjadi kreditor konkuren, sehingga aset yang dijamin dapat ditarik kembali ke dalam massa pailit untuk kepentingan seluruh kreditor tanpa terkecuali.

Peran kurator sebagai representasi kepentingan seluruh kreditor menjadi sangat sentral dalam menginisiasi gugatan *actio pauliana* karena hanya kuratorlah yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukannya dalam perkara kepailitan. (Cahyaningtyas, 2019) Berbeda dengan Pasal 1341 KUHPerdara yang mengizinkan setiap kreditor yang

dirugikan untuk menggugat secara mandiri, dalam UUKPKPU kewenangan ini dikonsentrasikan pada kurator demi menjaga efisiensi dan menghindari tumpang tindih gugatan. Kurator wajib melakukan audit investigatif terhadap seluruh catatan keuangan debitur untuk menemukan jejak-jejak pengalihan aset yang mencurigakan sebelum mengajukan gugatan kepada hakim pengawas. Keberhasilan gugatan ini sangat bergantung pada kecermatan kurator dalam mengumpulkan bukti-bukti material, seperti akta-akta pengalihan, bukti transfer, hingga keterangan saksi-saksi yang mengetahui adanya persekongkolan. Kegagalan kurator dalam mengejar aset melalui *actio pauliana* dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan tugas profesionalnya yang dapat merugikan nilai pemulihan piutang bagi kreditor. (Sastrawan, 2019)

Implikasi yuridis dari dikabulkannya gugatan *actio pauliana* adalah segala sesuatu yang telah keluar dari harta kekayaan debitur akibat perbuatan hukum yang dibatalkan harus dikembalikan secara utuh ke dalam massa pailit. Jika barang yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dikembalikan dalam bentuk asalnya, maka pihak ketiga yang beritikad buruk wajib memberikan kompensasi berupa nilai uang yang setara dengan harga pasar barang tersebut pada saat itu. Pemulihan kondisi boedel pailit ini merupakan tujuan akhir dari instrumen *actio pauliana*, di mana keadilan bagi kreditor diwujudkan melalui pengembalian hak-hak kebendaan yang sempat hilang. Proses eksekusi terhadap putusan pembatalan ini dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan ketat pengadilan niaga untuk memastikan tidak ada lagi hambatan prosedural yang menghalangi pengembalian aset tersebut. Dengan demikian, *actio pauliana* bertindak sebagai sapu jagat yang membersihkan boedel pailit dari segala kotoran transaksi manipulatif yang mengotori proses penegakan hukum kepailitan.

Secara teoritis, keberadaan *actio pauliana* juga memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelaku usaha agar senantiasa mengedepankan transparansi dan itikad baik dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. (Adriani D. &., 2020) Debitur akan berpikir dua kali sebelum melakukan pengalihan aset secara sepihak jika mereka menyadari bahwa tindakan tersebut dapat dengan mudah dibatalkan di masa depan oleh pengadilan niaga. Di sisi lain, kreditor mendapatkan rasa aman bahwa hukum nasional memiliki mekanisme perlindungan yang kuat terhadap praktik-praktik curang yang dapat merampas piutang mereka. Sinergi antara ketentuan normatif yang tegas dalam UUKPKPU dan keberanian yudisial hakim dalam memutus perkara *actio pauliana* menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan tepercaya di Indonesia. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai kriteria yuridis ini, diharapkan para praktisi hukum dapat lebih optimal dalam memanfaatkan instrumen *actio pauliana* demi tegaknya perlindungan hak-hak kreditor yang sejati.

Implementasi Gugatan Actio Pauliana dan Dampaknya Terhadap Penguatan Hak-Hak Kreditor.

Implementasi gugatan actio pauliana di lingkungan peradilan niaga Indonesia mencerminkan sebuah upaya berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan distributif di tengah kompleksitas sengketa utang-piutang modern. Mekanisme operasional gugatan ini dijalankan melalui jalur “gugatan lain-lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU, yang memberikan kecepatan dan fleksibilitas dalam proses pembuktian dibandingkan dengan perkara perdata umum. (Hariyanto, 2021) Dalam praktiknya, kurator yang telah mengantongi persetujuan dari hakim pengawas akan bertindak sebagai penggugat untuk menarik kembali aset yang telah dialihkan debitur secara tidak sah ke dalam penguasaan massa pailit. Dampak langsung dari keberhasilan implementasi ini adalah terciptanya kepastian hukum bagi para kreditor bahwa harta yang menjadi jaminan bagi piutang mereka tidak akan menguap begitu saja akibat manuver sepihak dari debitur yang tidak bertanggung jawab. (Mulyani, 2020) Kreditor konkuren, yang sering kali berada pada posisi rentan, mendapatkan perlindungan ekstra karena setiap aset yang berhasil ditarik kembali akan menambah porsi pembagian dividen pailit bagi mereka secara proporsional.

Salah satu aspek krusial dalam implementasi actio pauliana adalah penanganan terhadap transaksi dengan pihak ketiga yang memiliki hubungan afiliasi dengan debitur pailit. Pengadilan Niaga sering kali menghadapi kasus di mana debitur melakukan pengalihan utang pribadi direksi atau komisaris kepada perseroan yang sedang menuju kebangkrutan, suatu tindakan yang secara nyata melanggar prinsip pemisahan harta (*separate legal entity*). Melalui gugatan actio pauliana, kurator dapat membatalkan perjanjian pengalihan utang tersebut dengan argumentasi bahwa tindakan itu hanyalah beban yang dibuat-buat untuk mengurangi aktiva bersih perusahaan bagi para kreditor sah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 secara tegas menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kreditor harus diutamakan di atas segala rekayasa korporasi yang bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan pengurus perusahaan di atas penderitaan para pemangku kepentingan lainnya. (Saputra, 2019) Hal ini menegaskan bahwa actio pauliana bukan sekadar instrumen hukum perdata, melainkan alat penegakan etika dan moralitas dalam tata kelola perusahaan yang sedang bermasalah.

Dampak positif dari pembatalan tindakan unilateral melalui actio pauliana juga terlihat pada penguatan doktrin paritas creditorium yang menjadi ruh utama hukum kepailitan nasional. Dengan ditariknya kembali aset yang dialihkan secara sepihak, kurator dapat memastikan bahwa tidak ada satu pun kreditor yang mendapatkan perlakuan istimewa di luar ketentuan

hukum yang berlaku, seperti melalui skema pembayaran utang yang belum jatuh tempo. Tindakan preferensi sepihak oleh debitur kepada kreditor tertentu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan kolektif yang seharusnya dijaga dalam proses pailit. (Fitriana, 2022) Keberhasilan kurator dalam membatalkan transaksi preferensial ini memberikan pesan kuat kepada seluruh pelaku pasar bahwa kepailitan adalah forum yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kreditor yang merasa dirugikan oleh tindakan curang debitur mendapatkan pemulihan haknya melalui peningkatan kuantitas boedel pailit yang siap dibagikan pada akhir proses pemberesan.

Namun demikian, efektivitas dari implementasi gugatan ini sering kali terkendala oleh sulitnya proses pembuktian unsur “mengetahui atau sepatutnya mengetahui” adanya kerugian, terutama ketika pihak ketiga sangat mahir dalam menyembunyikan jejak kolusinya. Banyak gugatan *actio pauliana* yang akhirnya ditolak oleh pengadilan niaga karena kurator gagal menyajikan bukti-bukti yang bersifat konklusif mengenai itikad buruk para pihak saat transaksi dilakukan. Perbedaan persepsi di antara para hakim mengenai standar pembuktian sering kali menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan kreditor. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, hakim menuntut adanya bukti tertulis yang menunjukkan niat jahat, sementara dalam hukum perdata, itikad buruk seharusnya dapat disimpulkan dari rangkaian fakta material dan indikator ekonomi yang tidak wajar. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pedoman penafsiran yang lebih seragam bagi para hakim niaga agar instrumen *actio pauliana* tidak menjadi macan kertas yang indah dalam regulasi namun tumpul dalam aplikasi. (Lestari, 2021)

Dalam konteks perlindungan aset melalui hubungan perkawinan, implementasi *actio pauliana* juga terbukti efektif untuk menjangkau harta yang sengaja di atasnamakan pasangan debitur guna mengaburkan kepemilikan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 menunjukkan bagaimana aset berupa tanah yang dibeli dengan dana debitur namun di atasnamakan istrinya dalam masa curiga dapat ditarik kembali menjadi milik boedel pailit. (Kusumawardani, 2019) Tindakan unilateral debitur yang seolah-olah mengalihkan kekayaan pribadinya menjadi harta bersama atau harta pasangan tanpa adanya pemisahan harta yang jelas dipandang sebagai upaya penyesatan terhadap kreditor. Keberanian hakim dalam memutuskan perkara semacam ini memberikan perlindungan yang sangat berarti bagi kreditor untuk mengejar aset hingga ke lingkaran terdalam kehidupan pribadi debitur yang beritikad buruk. Hal ini menegaskan bahwa jaminan utang menurut Pasal 1131 KUHPerdata bersifat menyeluruh dan tidak dapat diakali dengan skema kepemilikan nominal atas nama pihak ketiga.

Pentingnya peran hakim pengawas dalam memberikan izin kepada kurator untuk mengajukan gugatan actio pauliana juga merupakan bagian dari mekanisme kontrol agar instrumen ini tidak disalahgunakan untuk mengganggu transaksi bisnis yang benar-benar sah. Izin hakim pengawas berfungsi sebagai filter awal untuk menilai apakah bukti-bukti awal yang dikumpulkan kurator sudah cukup kuat untuk mendalilkan adanya kerugian bagi kreditor. Transparansi dalam proses perizinan ini sangat krusial agar kurator tetap bertindak dalam koridor profesionalisme dan tidak terjebak dalam kepentingan pribadi atau tekanan dari kreditor tertentu. Implementasi yang akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan niaga sebagai wadah yang kompeten dalam menyelesaikan sengketa kepailitan yang rumit. Dengan demikian, hak-hak kreditor terlindungi bukan melalui tindakan yang membabi buta, melainkan melalui prosedur hukum yang teruji dan bermartabat.

Secara makro, implementasi actio pauliana yang efektif berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional dengan cara menekan angka kegagalan pemulihan aset dalam perkara kepailitan. Jika tingkat pemulihan aset (*asset recovery rate*) bagi kreditor di Indonesia terus meningkat melalui keberhasilan gugatan pembatalan transaksi curang, maka risiko investasi di Indonesia akan dipandang lebih rendah oleh investor asing maupun domestik. (Situmorang, 2022) Sebaliknya, jika debitur dibiarkan bebas melakukan pengalihan aset tanpa adanya konsekuensi pembatalan yang nyata, maka sistem perbankan dan keuangan akan sangat terbebani oleh kredit macet yang jaminannya telah sengaja dirusak. Oleh karena itu, penguatan hak kreditor melalui actio pauliana memiliki dimensi kepentingan publik yang luas dalam menjaga integritas sistem keuangan dan kepercayaan pasar terhadap kepastian hukum kontrak. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan unilateral yang manipulatif adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan beretika. (Sari, 2022)

Selain dampak material, keberhasilan gugatan actio pauliana juga memberikan kepuasan psikologis dan moral bagi kreditor yang sering kali merasa dikhianati oleh debitur yang sebelumnya mereka percayai. Keadilan dalam hukum kepailitan tidak hanya diukur dari berapa banyak uang yang kembali, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu membuktikan bahwa kecurangan tidak akan pernah membuahkan hasil. Tindakan pengadilan yang membatalkan hibah atau pembebasan utang yang tidak wajar merupakan sebuah pernyataan publik bahwa hukum menghargai kerja keras kreditor dalam memberikan modal dan tidak akan membiarkan modal tersebut dijarah oleh niat buruk debitur. Dampak moral ini sangat penting untuk menjaga semangat kewirausahaan di mana setiap pihak merasa terlindungi dalam menjalin hubungan kontraktual yang berisiko. Hukum harus senantiasa hadir sebagai wasit yang adil yang tidak ragu untuk memberikan kartu merah kepada pemain yang

melanggar aturan main dalam ekosistem komersial. Namun, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga harus tetap dijaga secara proporsional agar tidak menimbulkan ketakutan massal dalam bertransaksi dengan perusahaan yang mungkin sedang dalam kesulitan.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) UUKPKPU, pihak ketiga yang memperoleh benda dengan itikad baik dan tidak secara cuma-cuma tetap mendapatkan perlindungan hukum, yang berarti aset tersebut tidak dapat ditarik jika mereka benar-benar tidak mengetahui kondisi pailit debitur. Keseimbangan ini merupakan tantangan tersendiri bagi hakim dalam memutus perkara, di mana garis antara itikad baik dan persekongkolan sering kali terlihat sangat tipis. Penggunaan standar “pria yang jujur dan cermat” dalam menilai posisi pihak ketiga dapat menjadi solusi untuk menentukan apakah mereka seharusnya patut mencurigai transaksi yang ditawarkan oleh debitur yang sedang bermasalah. (Nugraha, 2021) Dengan menjaga keseimbangan ini, hukum kepailitan tetap menjadi instrumen yang progresif tanpa harus mengorbankan keamanan sirkulasi hukum di masyarakat secara luas.

Implementasi gugatan *actio pauliana* merupakan pilar penyangga utama bagi perlindungan hak-hak kreditor dalam menghadapi tindakan unilateral debitur pailit yang destruktif. Melalui serangkaian prosedur hukum yang ketat namun efektif, kurator dan pengadilan niaga bekerja sama untuk memulihkan integritas boedel pailit dan menjamin pembagian harta yang adil bagi seluruh kreditor. Meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam tataran pembuktian dan sinkronisasi penafsiran, arah perkembangan hukum menuju penguatan posisi kreditor semakin nyata terlihat dalam berbagai putusan terbaru Mahkamah Agung. Keberhasilan *actio pauliana* dalam menarik kembali aset yang hilang adalah bukti nyata bahwa hukum nasional berkomitmen untuk memerangi segala bentuk ketidakjujuran bisnis demi terciptanya tatanan ekonomi yang lebih stabil, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak. Dengan penguatan literasi hukum mengenai instrumen ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat lebih sigap dalam mengamankan hak-hak ekonominya dari ancaman penyimpangan hukum oleh debitur pailit.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembatalan tindakan unilateral debitur pailit melalui instrumen gugatan *actio pauliana* merupakan mekanisme yuridis yang mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam proses kepailitan. Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 41 hingga Pasal 50 UUKPKPU memberikan kerangka kerja yang solid bagi kurator untuk mengoreksi perbuatan hukum debitur yang dilakukan dalam masa curiga, terutama tindakan yang bersifat

sukarela namun berdampak merugikan bagi massa pailit. Melalui pembatalan transaksi seperti hibah, pembebasan piutang, atau transfer aset kepada pihak terafiliasi, hukum secara aktif melakukan restorasi terhadap boedel pailit guna memastikan bahwa aset yang tersedia tetap utuh untuk didistribusikan secara proporsional kepada seluruh kreditor berdasarkan asas pari passu pro rata parte. Keberhasilan instrumen ini tidak hanya memberikan pemulihan hak secara materiil bagi para kreditor, tetapi juga menegaskan prinsip moralitas dan itikad baik sebagai landasan utama dalam setiap hubungan komersial di Indonesia, sehingga potensi penggelapan aset oleh debitur yang tidak bertanggung jawab dapat ditekan secara signifikan.

Meskipun instrumen ini memiliki dasar hukum yang kuat, efektivitas implementasinya di lapangan masih sangat bergantung pada kecermatan kurator dalam melakukan audit investigatif serta ketajaman hakim niaga dalam menilai unsur itikad buruk dan pengetahuan akan kerugian. Kendala pembuktian yang sering dihadapi oleh kurator menuntut adanya pendekatan yudisial yang lebih progresif, di mana hakim tidak hanya terpaku pada bukti formal namun juga mempertimbangkan indikator ekonomi dan fakta material yang melingkupi suatu transaksi yang mencurigakan. Di masa depan, penguatan regulasi serta sinkronisasi penafsiran hukum antar tingkatan peradilan menjadi sangat krusial untuk meminimalisir disparitas putusan yang dapat merugikan kepastian hukum bagi para kreditor. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas melalui mekanisme actio pauliana, diharapkan kepercayaan para pelaku usaha dan investor terhadap sistem kepailitan nasional akan semakin meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas ekonomi makro melalui perlindungan hak-hak kreditor yang lebih nyata dan berkeadilan. Pelindungan hak kreditor bukan sekadar janji undang-undang, melainkan sebuah realitas yang harus diwujudkan melalui keberanian kurator dan hakim dalam membatalkan setiap tindakan manipulatif debitur pailit demi tegaknya keadilan substantif.

DAFTAR REFERENSI

- Adhi, Y. P. (2018). Akibat hukum pembatalan hibah melalui Actio Pauliana terhadap harta pailit. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 101-116. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2388>
- Adriani, D., & Salami, R. U. (2020). Rasio legis tuntutan Actio Pauliana oleh kurator dalam pemberesan harta pailit. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(4), 845-858. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p12>
- Arisaputra, M. I. (2015). Esensi Actio Pauliana sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 472-485. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>
- Asy'ari, H. (2019). Pembuktian itikad buruk dalam perkara Actio Pauliana pada pengadilan niaga. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 245-266. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.245-266>

- Atmadja, G. S. (2020). Kedudukan kurator dalam melakukan upaya hukum Actio Pauliana. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(2), 150-165. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/60121>
- Batubara, F. (2019). Tantangan kurator dalam menyajikan bukti konklusif kolusi debitur-pihak ketiga. *Jurnal Litigasi*, 20(2), 88-104. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/1920>
- Budiono, H. (2017). Tinjauan yuridis mengenai Actio Pauliana menurut KUHPPerdata dan UU Kepailitan. *Jurnal Hukum Projustitia*, 35(2), 120-135. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/2560>
- Cahyaningtyas, I. (2019). Analisis yuridis pembatalan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditor (Studi Actio Pauliana). *Law Reform*, 15(1), 55-68. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23354>
- Fitriana, N. (2022). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 terhadap rekayasa korporasi. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(4), 812-828. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/82341>
- Ginting, R. (2019). Kedudukan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dalam gugatan Actio Pauliana. *Jurnal Hukum To-Ra*, 5(3), 112-124. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1560>
- Hariyanto, S. (2021). Efektivitas gugatan lain-lain dalam mempercepat proses Actio Pauliana di pengadilan niaga. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 45-62. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1541>
- Kurniawan, K. (2020). Analisis suspect period dalam pembatalan transaksi oleh kurator. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 245-255. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/45678>
- Kusumawardani, D. (2019). Implementasi Actio Pauliana terhadap aset atas nama pasangan dalam perkawinan. *Jurnal Hukum Perdata Terapan*, 4(2), 90-105. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jhpt/article/view/2119>
- Lestari, P. (2021). Standar pembuktian itikad buruk dalam perselisihan penafsiran hakim niaga. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 189-208. <https://jurnalyudisial.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/512>
- Mulyani, T. (2020). Perlindungan kreditor konkuren melalui penarikan kembali aset yang dialihkan secara unilateral. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 310-325. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/612>
- Nugraha, A. (2021). Perlindungan pihak ketiga beritikad baik: Analisis standar pria yang jujur dan cermat. *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(1), 120-138. <https://doi.org/10.22146/jmh.59124>
- Pratama, A. Y. (2020). Konstruksi hukum Actio Pauliana terhadap transaksi terafiliasi dalam kepailitan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 167-186. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p167-186>
- Saputra, R. (2019). Prinsip separate legal entity vs Actio Pauliana dalam pengalihan utang direksi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 245-266. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/13102>
- Sari, K. (2022). Sinkronisasi Pasal 1131 KUHPPerdata dengan skema kepemilikan nominal (Nominee Arrangement). *Jurnal Hukum Projustitia*, 40(2), 155-172. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/5678>

- Sastrawan, I. M. (2019). Pembuktian unsur kerugian kreditor dalam gugatan Actio Pauliana oleh kurator. *Acta Comitalis*, 2(1), 89-105. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v02.i01.p07>
- Setiawan, R. (2018). Analisis yuridis terhadap Actio Pauliana sebagai perlindungan hukum bagi kreditor dalam perkara kepailitan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 55-74. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.55-74>
- Shubhan, M. H. (2014). Karakteristik hukum kepailitan dan Actio Pauliana di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 32(1), 1-15. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1054>
- Situmorang, J. (2022). Dampak makro asset recovery rate melalui Actio Pauliana terhadap iklim investasi. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Komersial*, 3(1), 45-58. <https://journal.unair.ac.id/JEHK/article/view/7890>
- Wibowo, R. A. (2019). Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 345-365. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2010>
- Yohanes, O. (2022). Kedudukan harta bersama dalam sita umum kepailitan melalui Actio Pauliana. *Jurnal Hukum Unes*, 6(2), 200-218. <https://doi.org/10.31933/unes.v6i2.789>